



BUKU I

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR**

**TAHUN ANGGARAN
2020**



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
 29. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
 30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
 31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.976.895.424.752,08 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 58.191.956.015,48 sehingga menjadi Rp. 2.035.087.380.767,56 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan....

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 1.854.113.790.063,08	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 50.270.499.160,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.904.384.289.223,08
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.976.895.424.752,08	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 58.191.956.015,48</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.035.087.380.767,56</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (130.703.091.544,48)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 122.781.634.689,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.921.456.855,48</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 131.703.091.544,48
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		<u>Rp. 130.703.091.544,48</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2020 M
6 Rabiul Awal 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2020 M
6 Rabiul Awal 1442 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 27.

I. REKAPITULASI PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020 BERDASARKAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT KABUPATEN

SKPD	URUTAN NAMA DINAS / KANTOR / BADAN		
1.01.01.	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1
1.02.01.	02	DINAS KESEHATAN	120
1.02.02.	03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	276
1.03.01.	04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	313
1.06.01.	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WALIYATUL HISBAH	399
1.07.01.	06	DINAS SOSIAL	430
2.01.01.	07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	501
2.03.01.	08	DINAS PANGAN	532
4.02.38.	09	DINAS PERTANAHAN	556
2.05.01.	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	576
2.06.01.	11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	610
2.07.01.	12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	639
2.08.01.	13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA	677
2.09.01.	14	DINAS PERHUBUNGAN	718
2.10.01.	15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	757
2.11.01.	16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	788
2.12.01.	17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	833
2.17.01.	18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	867
3.01.01.	19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	910
3.02.01.	20	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	933
3.03.01.	21	DINAS PERTANIAN	986

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1-2

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	1.854.113.790.063,08	1.904.384.289.223,08	50.270.499.160,00	2,71
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.854.113.790.063,08	1.904.384.289.223,08	50.270.499.160,00	2,71
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.651.155.300,00	170.987.155.300,00	15.336.000.000,00	9,85
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	66.941.000.000,00	87.221.000.000,00	20.280.000.000,00	30,30
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.073.502.000,00	6.479.502.000,00	(594.000.000,00)	(8,40)
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	Pendapatan Zakat/Infaq	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.5.	Lain-lain PAD Yang Sah	57.636.653.300,00	53.286.653.300,00	(4.350.000.000,00)	(7,55)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.007.199.305.000,00	1.010.334.608.160,00	3.135.303.160,00	0,31
4.2.1.	Transfer Umum	780.922.975.000,00	780.922.975.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	Transfer Khusus	226.276.330.000,00	229.411.633.160,00	3.135.303.160,00	1,39
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	691.263.329.763,08	723.062.525.763,08	31.799.196.000,00	4,60
4.3.1.	Pendapatan Hibah	31.669.800.000,00	53.955.740.000,00	22.285.940.000,00	70,37
4.3.3.	Dana Bagi hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	42.362.439.455,08	42.362.439.455,08	0,00	0,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian	495.491.942.000,00	505.005.198.000,00	9.513.256.000,00	1,92
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	121.739.148.308,00	121.739.148.308,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.976.895.424.752,08	2.035.087.380.767,56	58.191.956.015,48	2,94
5.	BELANJA DAERAH	1.976.895.424.752,08	2.035.087.380.767,56	58.191.956.015,48	2,94
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.310.309.575.292,01	1.308.873.760.097,49	(1.435.815.194,52)	(0,11)
5.1.1.	Belanja Pegawai	613.640.941.958,01	609.829.626.763,49	(3.811.315.194,52)	(0,62)
5.1.4.	Belanja Hibah	27.369.489.200,00	27.369.489.200,00	0,00	0,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15.723.291.415,00	15.723.291.415,00	0,00	0,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	7.401.450.200,00	7.401.450.200,00	0,00	0,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	599.174.402.519,00	599.549.902.519,00	375.500.000,00	0,06
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	47.000.000.000,00	49.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4,26
5.2.	BELANJA LANGSUNG	666.585.849.460,07	726.213.620.670,07	59.627.771.210,00	8,95
5.2.1.	Belanja Pegawai	92.254.112.000,00	99.213.253.700,00	6.959.141.700,00	7,54
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	308.097.325.061,07	327.005.605.836,07	18.908.280.775,00	6,14
5.2.3.	Belanja Modal	266.234.412.399,00	299.994.761.134,00	33.760.348.735,00	12,68
	SURPLUS/(DEFISIT)	(122.781.634.689,00)	(130.703.091.544,48)	(7.921.456.855,48)	6,45
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	122.781.634.689,00	130.703.091.544,48	7.921.456.855,48	6,45
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.781.634.689,00	131.703.091.544,48	8.921.456.855,48	7,27
6.1.1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	122.781.634.689,00	131.703.091.544,48	8.921.456.855,48	7,27
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.781.634.689,00	131.703.091.544,48	8.921.456.855,48	7,27
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

Nomor Uru	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	122.781.634.689,00	130.703.091.544,48	7.921.456.855,48	6,45
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

